

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN UMAT BUDDHA INDONESIA (PERMABUDHI)**

**Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

- Perkumpulan ini bernama PERMABUDHI, berkedudukan di Jakarta.
- PERMABUDHI ini merupakan forum komunikasi dari seluruh unsur Majelis-majelis Agama Buddha dan Organisasi Budhis lainnya di Indonesia, yang menyatakan diri bergabung dengan PERMABUDHI ini.
- PERMABUDHI dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

**Pasal 2
JANGKA WAKTU**

- PERMABUDHI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3
ASAS DAN LANDASAN**

- PERMABUDHI ini berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- PERMABUDHI ini berlandaskan Buddha Dharma.

**Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dan tujuan PERMABUDHI adalah :
 - a. Agama;
 - b. Sosial;
 - c. Pendidikan;
 - d. Kemanusiaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PERMABUDHI dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menjalankan kegiatan dalam bidang keagamaan :
 1. Menghimpun Majelis-majelis Agama Buddha dan Organisasi Budhis lainnya di Indonesia, dalam pengabdian kepada agama Buddha, masyarakat, bangsa dan negara.
 2. Mendorong Majelis-majelis Agama Buddha dan Organisasi Budhis lainnya, untuk membina umat Buddha sesuai dengan tradisi dan ritual masing-masing, agar menjadi manusia yang berkualitas, berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Buddha Dharma.
 3. PERMABUDHI tidak mencampuri urusan ritual dan spiritual masing-masing anggota dan secara bersama-sama memajukan Agama Buddha Indonesia.
 - b. Menjalankan kegiatan dalam bidang sosial :
 1. Meningkatkan kerjasama dari seluruh Majelis-majelis Agama Buddha dan Organisasi Budhis lainnya di Indonesia dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui aksi sosial kemanusiaan.
 2. Meningkatkan kehidupan umat Buddha Indonesia dan umat beragama lainnya sehingga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 3. Menjaga kerukunan dan turut aktif menyuarakan persatuan umat beragama di Indonesia sehingga terbina hidup toleransi di antara umat beragama di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Menjalankan kegiatan dalam bidang pendidikan :
 1. Meningkatkan kerjasama dari seluruh Majelis-majelis Agama Buddha dan Organisasi Budhis lainnya dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui aksi pendidikan.
 2. Meningkatkan kecerdasan umat Buddha Indonesia dan umat beragama lainnya sehingga tujuan untuk mencerdaskan bangsa dapat tercapai.

3. Menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Indonesia sehingga terbina kerukunan hidup di antara umat beragama di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Buddha Dharma.
- d. Menjalankan kegiatan dalam bidang kemanusiaan :
 1. Meningkatkan kerjasama dari seluruh Majelis-majelis Agama Buddha dan Organisasi Budhis lainnya di Indonesia dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui aksi kemanusiaan.
 2. Meningkatkan kecerdasan umat Buddha Indonesia dan masyarakat pada umumnya sehingga tujuan untuk mencerdaskan bangsa dapat tercapai.

Pasal 5 K E K A Y A A N

1. Kekayaan awal PERMABUDHI adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Kekayaan PERMABUDHI ini diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI;
 - b. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima PERMABUDHI dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Hibah, wasiat, dan hibah wasiat;
 - d. Hasil dari kegiatan atau usaha PERMABUDHI dibidang perekonomian dan/atau keuntungan yang diperoleh dari penyertaan kekayaan PERMABUDHI dalam badan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan PERMABUDHI.

Pasal 6 K E A N G G O T A A N P E R M A B U D H I

1. Anggota PERMABUDHI terdiri dari :
 - a. Majelis-majelis Agama Buddha berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum;
 - b. Yayasan Budhis;
 - c. Organisasi Budhis lainnya kecuali yang bergerak di bidang pendidikan; yang mempunyai visi yang sama dengan PERMABUDHI dan terdaftar pada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Untuk dapat menjadi anggota PERMABUDHI harus mendapat persetujuan dari Badan Pengurus dan Pengawas PERMABUDHI.
3. Syarat-syarat, susunan dan pengaturan keanggotaan PERMABUDHI diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI.

Pasal 7 H A K D A N K E W A J I B A N P A R A A N G G O T A

1. Setiap Anggota PERMABUDHI mempunyai hak antara lain :
 - a) Hak mengeluarkan suara;
 - b) Hak untuk dipilih dan memilih sebagai Pengurus PERMABUDHI;
 - c) Hak suara antara anggota yang berupa badan hukum dan bukan badan hukum akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
2. Setiap Anggota PERMABUDHI mempunyai kewajiban :
 - a) Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan PERMABUDHI dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - b) Membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan yang akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga;
 - c) Menjaga keutuhan nama baik PERMABUDHI serta mempererat kesetiakawanan.
3. Hak dan kewajiban anggota PERMABUDHI akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI.

Pasal 8
KEANGGOTAAN BERAKHIR

Keanggotaan PERMABUDHI berakhir apabila :

- a. Mengundurkan diri;
- b. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI;
- c. Bubar atau dibubarkan secara hukum sebagai sebuah organisasi keagamaan;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar, serta anggaran rumah tangga PERMABUDHI;

Pasal 9
ORGAN PERMABUDHI

Organ PERMABUDHI ini terdiri dari :

- a. Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.
- b. Pengawas.
- c. Pengurus.

Pasal 10
PENGURUS

1. PERMABUDHI dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua Umum merangkap anggota.
 - b. Seorang atau lebih Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang Sekretaris jenderal dan seorang atau lebih Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Seorang Bendahara Umum dan seorang atau lebih Bendahara merangkap anggota.
2. Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jendral, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara PERMABUDHI diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.
3.
 - a. Masa Jabatan Pengurus ditetapkan untuk 4 (empat) tahun.
 - b. Setelah lewatnya masa jabatan 4 (empat) tahun maka Pengurus dapat dipilih kembali.
 - c. Khusus untuk masa jabatan Ketua Umum hanya diperbolehkan dipilih sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
4.
 - a. Ketua Umum berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PERMABUDHI.
 - b. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang Ketua yang dipilih oleh Ketua-ketua lain, bersama-sama dengan seorang Sekretaris Jenderal atau seorang Sekretaris berhak dan berwenang bertindak mewakili PERMABUDHI.
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan keanggotaan Pengurus lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI yang diadakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus berkewajiban untuk memajukan PERMABUDHI dengan mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan PERMABUDHI sebaik-baiknya, dengan menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut dalam anggaran dasar ini.
2. Pengurus mempunyai kewenangan :
 - a. Menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan PERMABUDHI sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan-keputusan lain dari Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.
 - b. Menetapkan dan mengesahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan PERMABUDHI.
 - c. Menghadiri Rapat Umum Anggota PERMABUDHI sebagai pembicara maupun sebagai peserta.
3. Pengurus berhak untuk mengambil inisiatif dalam menyusun dan mengusulkan anggaran rumah tangga dan lain-lain yang dianggap perlu serta bermanfaat bagi PERMABUDHI.
4. Anggaran rumah tangga dan peraturan lain yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus disetujui oleh Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PERMABUDHI ini.
5. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal secara bersama-sama berhak mewakili PERMABUDHI di dalam maupun di luar pengadilan dan melakukan tindakan pengurusan maupun mengenai pemilikan, tetapi dengan batasan bahwa untuk beberapa hal di bawah ini harus mendapat persetujuan dari Pengawas :
 - a. Membuat Pinjaman Uang atas tanggungan PERMABUDHI atau meminjamkan uang PERMABUDHI kepada pihak lain di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah milik PERMABUDHI.
 - c. Menempatkan atau menyertakan kekayaan PERMABUDHI dalam badan usaha lain sebesar-besarnya 25% (duapuluh lima persen) dari kekayaan PERMABUDHI di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Mengikat PERMABUDHI sebagai penanggung/penjamin.
6. Pengurus menjalankan kewajiban pekerjaan sehari-hari dari PERMABUDHI dan diwajibkan menjalankan keputusan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dan dalam melakukan pekerjaannya tersebut bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.
7. Ketua Umum wajib membuat laporan kegiatan PERMABUDHI setiap tahun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir tahun dan laporan tersebut wajib disampaikan pada saat PERMABUDHI mengadakan Rapat Umum Anggota.

Pasal 12 RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus.
2. Panggilan rapat dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan rapat harus disampaikan melalui media yang ada kepada setiap anggota pengurus, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan tetapi dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat diadakan di tempat kedudukan PERMABUDHI atau di tempat lain yang ditentukan. Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh Ketua-ketua lain. Dalam hal Ketua-ketua lain tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
7. Seorang anggota Pengurus yang tidak hadir dalam rapat Pengurus, dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat.
Apabila kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat akan ditunda selama 60 menit dan setelah itu rapat dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
9. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
11.
 - a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

Pasal 13 PENGAWAS

1. PERMABUDHI dapat mengangkat Pengawas untuk mengawasi tindakan Pengurus PERMABUDHI.
2. Pengawas PERMABUDHI diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.
3. Masa Jabatan Pengawas ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun.
4. Setelah lewat masa jabatan 3 (tiga) tahun maka Pengawas dapat dipilih kembali.
5. Mengenai hak dan kewajiban, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI.

Pasal 14 RAPAT UMUM ANGGOTA PERMABUDHI

1. Kekuasaan tertinggi dalam PERMABUDHI dipegang oleh Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.
2. Rapat umum Anggota PERMABUDHI diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Dalam rapat, Pengurus akan memberikan laporannya.
3. Keputusan Rapat Pengurus berhak mengusulkan untuk mengadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa apabila hal tersebut dianggap perlu.
4. Cara-cara mengadakan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI ditetapkan dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI.

Pasal 15
TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM ANGGOTA PERMABUDHI

1. Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dapat diadakan di daerah manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Panggilan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dilakukan oleh Pengurus.
3. Panggilan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI harus disampaikan dengan media yang ada kepada setiap anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (hari) kalender sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Rapat Umum Anggota PERMABUDHI harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor PERMABUDHI mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
5. Apabila semua anggota PERMABUDHI hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.

Pasal 16
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

- 1.a. Rapat Umum Anggota PERMABUDHI adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota PERMABUDHI atau yang diwakili dalam rapat. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat akan ditunda selama 60 menit dan setelah itu rapat dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
- b. Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota PERMABUDHI yang hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- 2.a. Pengurus wajib mengadakan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI apabila sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota PERMABUDHI mengajukan permintaan kepada Pengurus untuk mengadakan rapat dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- b. Dalam hal yang sedemikian itu, maka Pengurus wajib mengadakan rapat yang diminta tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima surat permintaan tersebut.
- c. Apabila Pengurus melalaikan hal tersebut, maka para pemohon berhak untuk mengadakan rapat sendiri, rapat mana akan dipimpin oleh salah seorang dari anggota PERMABUDHI. Keputusan dianggap sah apabila memenuhi kuorum yang ditetapkan dalam anggaran Dasar ini.
- 3.a. Setiap anggota PERMABUDHI dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota PERMABUDHI lainnya dengan surat kuasa.

- b. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota PERMABUDHI diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 - c. Dalam rapat setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain yang diwakilinya.
 - d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - e. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 - f. Anggota Pengurus dan karyawan PERMABUDHI boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat dihitung dalam pemungutan suara.
 - g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju yang minimal diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila suara anggota suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.
4. Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Anggota PERMABUDHI.

Pasal 17
PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM ANGGOTA PERMABUDHI

1. Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dipimpin oleh Ketua Umum dan apabila Ketua Umum berhalangan diwakili oleh salah seorang Ketua, manakala para Ketua-ketua berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Pengurus yang hadir dalam rapat, dan apabila semua anggota Pengurus berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota PERMABUDHI yang hadir.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Anggota PERMABUDHI dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan anggota yang hadir dalam rapat. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penandatanganan yang dimaksud ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dalam bentuk akta notaris.

Pasal 18
TAHUN BUKU

1. Tahun buku PERMABUDHI ini dimulai dari awal bulan Januari sampai pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah akhir tahun buku yang bersangkutan.
3. Laporan tahunan baru dianggap sah setelah disetujui oleh Pengawas.

Pasal 19
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Keputusan untuk merubah anggaran dasar PERMABUDHI ini hanya sah jika diambil oleh suatu Rapat Umum Anggota PERMABUDHI yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), dari anggota PERMABUDHI dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pasal 20 PENGABUNGAN

1. PERMABUDHI dapat digabungkan dengan perkumpulan lain yang telah ada dan mengakibatkan perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi beban perkumpulan yang menerima penggabungan, dan seluruh aset serta kewajiban perkumpulan yang menggabungkan diri beralih kepada perkumpulan yang menerima penggabungan.
2. Penggabungan PERMABUDHI dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan PERMABUDHI melaksanakan kegiatan tanpa dukungan perkumpulan lain.
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis.
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak bertentangan dengan anggaran dasar PERMABUDHI dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan, menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Rapat Umum Anggota perkumpulan untuk diajukan kepada masing-masing Rapat Umum Anggota perkumpulan.
4. Rapat Umum Anggota perkumpulan masing-masing perkumpulan menyetujui :
 - a. penggabungan;
 - b. rancangan penggabungan;
 - c. rancangan akte penggabungan;
 - d. perubahan anggaran dasar (khusus untuk rapat umum anggota perkumpulan yang menerima penggabungan jika perlu).
5. Rapat Umum Anggota perkumpulan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota perkumpulan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota perkumpulan yang hadir atau diwakili dalam rapat.
6. Akte perubahan anggaran dasar perkumpulan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut wajib dilampiri akte penggabungan.
7. Penggabungan tanpa perubahan anggaran dasar atau penggabungan dengan perubahan anggaran dasar dari perkumpulan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akte penggabungan, atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akte penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang menerima penggabungan, yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan Menteri.
8. Pengurus perkumpulan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya penggabungan.

Pasal 21 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Keputusan untuk membubarkan PERMABUDHI hanya dapat diambil, apabila atas usul Rapat Pengurus ternyata bahwa PERMABUDHI tidak mempunyai kekuatan hidup lagi, atau kekayaan PERMABUDHI habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan PERMABUDHI.
2. Keputusan untuk membubarkan PERMABUDHI ini hanya sah jika diambil oleh suatu Rapat Umum Anggota PERMABUDHI, yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari anggota PERMABUDHI, dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
3. Apabila PERMABUDHI dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI atau dinyatakan bubar oleh penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
4. Pengurus bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Anggota PERMABUDHI, atau penetapan sebagai dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator.

Pasal 22 CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Kekayaan sisa hasil likuidasi akan diserahkan pada badan hukum lain, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan PERMABUDHI, atau diserahkan kepada Negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan PERMABUDHI yang bubar.

Pasal 23 ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 24 LAIN-LAIN

1. PERMABUDHI dapat mengangkat badan-badan lain yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan PERMABUDHI.
2. Mengenai syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian badan-badan tersebut akan diatur dalam anggaran rumah tangga PERMABUDHI.
3. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 anggaran dasar ini, untuk yang pertama kalinya telah diangkat susunan Pengurus dan Pengawas PERMABUDHI.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PERSATUAN UMAT BUDDHA INDONESIA (PERMABUDHI)**

**BAB I
DEFINISI**

Pasal 1

1. **Permabudhi** merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Buddha yang berbentuk perkumpulan, kepanjangannya adalah Persatuan Umat Buddha Indonesia, yang terdiri dari sangha-sangha di Indonesia, majelis-majelis, organisasi dan yayasan Buddhis.
2. **Dewan Sangha** terdiri dari sangha-sangha.
3. **Dewan Rohaniwan/Sesepuh Buddha terdiri dari** : Maha Pandita Utama, Maha Pandita dan Rohaniwan Agama Buddha lainnya di luar majelis-majelis yang mempunyai sangha.
4. **Majelis** adalah organisasi masyarakat (ormas) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di bidang Keagamaan Buddha dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. **Organisasi Buddhis** adalah organisasi masyarakat (ormas) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berazaskan Agama Buddha di bidang sosial, kepemudaan dan kemanusiaan.
6. **Yayasan Buddhis** adalah badan hukum yang bergerak di bidang Keagamaan Buddha di bidang sosial dan kemanusiaan.

**BAB II
FUNGSI**

Pasal 2

Fungsi Permabudhi :

1. [Eksternal] mewakili Umat Buddha dalam forum komunikasi dengan pemerintah dan pihak luar lainnya.
2. [Internal] sebagai forum komunikasi antar anggota Permabuddhi.
3. [Peran Advokasi] memberikan bantuan baik di Bidang Hukum atau bidang lainnya kepada anggota yang membutuhkan.
4. [Peran Mediasi] memberikan bantuan mediasi kepada anggota yang berselisih paham baik dengan pihak luar maupun dengan pihak sesama anggota.
5. [Peran Asistensi] memberikan bantuan teknis kepada anggota yang membutuhkan baik di bidang perpajakan, administrasi maupun bidang kearsipan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dan hal-hal lain yang diperlukan.

**BAB III
ATRIBUT**

Pasal 3

1. Lambang Permabudhi adalah seperti tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, dan dipergunakan untuk pembuatan bendera, stempel, kop surat, kartu nama, pin, vandol, dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas Permabudhi.
2. Mars Permabudhi yang berjudul Permabudhi adalah lagu yang digunakan untuk setiap acara resmi di kalangan anggota Permabudhi, keterangan lebih lanjut terdapat lampiran ART ini.

3. Bendera Permabudhi adalah bendera yang dipakai pada setiap kegiatan-kegiatan resmi untuk dan atas nama Permabudhi.
4. Seragam Permabudhi.

BAB IV PENDIRI

Pasal 4

Anggota Pendiri Permabudhi terdiri dari :

- Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI)
- Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)
- Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
- Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI)
- Majelis Mahayana Indonesia (MAHASI)
- Tridharma
- Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBDNSI)
- Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI)
- Generasi Muda Buddhis Indonesia (GEMABUDHI)

BAB V DEWAN SANGHA

Pasal 5

1. Dewan Sangha mempunyai tugas dalam doktrin Keagamaan Buddha, Vinaya, dan pendapat Keagamaan Buddha.
2. Doktrin Keagamaan Buddha, Vinaya serta pendapat Keagamaan Buddha diberikan sesuai dengan mazhab atau aliran masing-masing untuk kepentingan Umat Buddha.
3. Dewan Sangha hanya dibentuk di tingkat pusat.
4. Untuk pertama kalinya Dewan Sangha terdiri dari :
 - a. Sangha Agung Indonesia (SAGIN)
 - b. Sangha Theravada Indonesia (STI)
 - c. Sangha Mahayana Indonesia (SMI)

Pasal 6

1. Dewan Sangha diusulkan oleh majelis-majelis dan organisasi Agama Buddha Pendiri Permabudhi.
2. Dewan Sangha terdiri dari sangha-sangha yang bergabung dalam Permabudhi.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Dewan Sangha

1. Menjaga keutuhan Umat Buddha Indonesia.
2. Mengeluarkan pendapat dan memberikan konsultasi kepada pengurus Permabudhi.

Pasal 8

Masa bakti Dewan Sangha sesuai dengan masa bakti Pengurus Pusat Permabudhi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Sangha akan diputuskan dalam Rapat Dewan Sangha.

BAB VI

DEWAN ROHANIWAN/SESEPUH

Pasal 10

1. Dewan Rohaniwan/Sesepuh mempunyai tugas dalam doktrin Keagamaan Buddha, dan pendapat Keagamaan Buddha.
2. Doktrin Keagamaan Buddha serta pendapat Keagamaan Buddha diberikan sesuai dengan mazhab atau aliran masing-masing untuk kepentingan Umat Buddha.
3. Dewan Rohaniwan/Sesepuh hanya dibentuk di tingkat pusat dan oleh majelis-majelis yang tidak mempunyai sangha.
4. Untuk pertama kalinya Dewan Rohaniwan/Sesepuh terdiri dari :
 - a. Dewan Sesepuh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI)
 - b. Dewan Rohaniwan Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI)
 - c. Dewan Rohaniwan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBDNSI)
 - d. Dewan Rohaniwan Tridharma

Pasal 11

1. Dewan Rohaniwan/Sesepuh diusulkan oleh majelis-majelis dan organisasi Agama Buddha Pendiri Permabudhi
2. Dewan Rohaniwan/Sesepuh terdiri dari Rohaniwan-rohaniwan yang bergabung dalam Permabudhi.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Dewan Rohaniwan/Sesepuh :

1. Menjaga keutuhan Umat Buddha Indonesia.
2. Mengeluarkan pendapat dan memberikan konsultasi kepada pengurus Permabudhi.

Pasal 13

Masa bakti Dewan Rohaniwan/Sesepuh sesuai dengan masa bakti Pengurus Pusat Permabudhi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Rohaniwan/Sesepuh akan diputuskan dalam Rapat Dewan Rohaniwan/Sesepuh.

BAB VII

SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 15

1. Syarat menjadi anggota Permabudhi adalah :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk majelis atau organisasi pada tingkat

- pusat dan mengisi formulir keanggotaan.
- b. Majelis Agama Buddha yang mempunyai sekurang-kurangnya 6 (enam) kepengurusan tingkat provinsi.
 - c. Majelis yang dimaksud telah berdiri serta menjalankan fungsi organisasinya minimal 2 tahun.
 - d. Organisasi Buddhis berskala nasional yang mempunyai sekurang-kurangnya 6 (enam) perwakilan tingkat provinsi dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - e. Telah berbadan hukum atau belum berbadan hukum namun terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - f. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pendiri yang serumpun.
2. Tata Cara Perekrutan Anggota Permabudhi diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Permabudhi.

Pasal 16

Setiap anggota Permabudhi mempunyai kewajiban membayar iuran/kewajiban lain sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus Pusat Permabudhi.

BAB VIII KEANGGOTAAN BERAKHIR

Pasal 17

Tata Cara Pemberhentian Anggota selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Permabudhi.

BAB IX PENGURUS

Pasal 18

Pengurus Permabudhi sebagaimana yang dimaksud dalam AD terdiri dari :

1. Pengurus Pusat.
2. Pengurus Daerah.
3. Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 19

Lamanya masa jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun ditentukan sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan dinyatakan berlaku.

Pasal 20

1. Pengurus Pusat adalah pengurus Permabudhi yang berkedudukan di ibukota negara.
2. Pengurus Pusat terdiri dari :
 - a. Pengurus Pusat Permabudhi beranggotakan yang terdiri dari seorang Ketua Umum dan seorang atau lebih Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan seorang atau lebih Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan seorang atau lebih Bendahara.
 - b. Lembaga-lembaga.
3. Syarat menjadi Pengurus Pusat Permabudhi adalah :
 - a. Memiliki mandat dari majelis atau organisasi Buddhis Pendiri Permabudhi.

- b. Warga Negara Indonesia
 - c. Beragama Buddha.
 - d. Tidak dalam pengampunan (curatele) dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang hukumannya lebih dari 3 Tahun.
 - e. Memiliki pengalaman pernah menjabat dalam kepengurusan majelis atau organisasi Buddhis Pendiri.
4. Khusus jabatan Ketua Umum Permabudhi dibatasi selama–lamanya 3 (tiga) periode. Jika masa jabatan Pengurus Pusat telah berakhir dan kepengurusan belum terbentuk, maka Pendiri Permabudhi dapat segera mengadakan Rapat Umum Anggota Permabudhi atau Musyawarah Nasional (Munas) / Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) untuk memilih kepengurusan yang baru.

Pasal 21

1. Pengurus Pusat Permabudhi mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan semua ketentuan dalam peraturan termasuk di dalamnya Program Umum Permabudhi.
 - b. Memimpin dan mengendalikan jalannya Permabudhi, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya kepada Musyawarah Nasional (Munas).
 - c. Memastikan terselenggaranya Munas berikutnya, sesuai dengan waktunya.
 - d. Mengawasi dan memberikan pengarahan kepada Pengurus Daerah.
 - e. Menetapkan kebijakan serta menjalankan fungsi konsultasi dan advokasi untuk kepentingan Pengurus Daerah.
2. Pengurus Pusat Permabudhi mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Membangun dan menyempurnakan sistem manajemen yang baik bagi terselenggaranya kegiatan Permabudhi.
 - b. Menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tugas, yang harus dijalankan dari waktu ke waktu.
 - c. Mengangkat pengurus Lembaga sesuai dengan kebutuhan Permabudhi.
 - d. Menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musdalub).
 - e. Mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah.
 - f. Meminta dan mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah.
 - g. Menyusun konsep atau usulan-usulan, yang menyangkut kebijakan organisasi untuk mendapatkan pengesahan pada Munas berikutnya.
 - h. Membentuk perangkat kantor pusat, yang dipimpin oleh kepala kantor atau yang setara dengan itu.
 - i. Mengeluarkan keputusan-keputusan yang dipandang perlu untuk kelancaran jalannya Permabudhi baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi.
 - j. Dalam hal Pengurus Pusat Permabudhi memandang terjadi penyimpangan/pelanggaran AD dan/atau ART Permabudhi, termasuk di dalamnya apabila Pengurus Daerah yang telah berakhir masa pengurusannya, namun tidak melaksanakan Musda dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa kepengurusan, maka Pengurus Pusat Permabudhi berwenang untuk melakukan pembekuan kepengurusan daerah dan mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Daerah Provinsi.
 - k. Dalam masa pembekuan tersebut, Pengawas Daerah atau Pelaksana Tugas Ketua Daerah Provinsi, wajib menyelenggarakan Musdalub, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dibekukan.
 - l. Mengangkat Panitia Ad Hoc.
 - m. Memberi tanda penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa.
 - n. Pengurus Pusat Permabudhi tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Permabudhi secara kolektif kolegial yang diwakili oleh Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris.
3. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Pendiri Permabudhi dan Pengawas berwenang untuk memilih dan mengangkat salah seorang Ketua sebagai Pelaksana Tugas

Ketua Umum sampai dilaksanakannya Musyawarah Nasional dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

1. Pengurus Daerah adalah Pengurus Permabudhi yang berkedudukan di provinsi.
2. Pengurus Daerah terdiri dari :
 - a. Pengurus Daerah Permabudhi beranggotakan yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang atau lebih Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang atau lebih Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang atau lebih Wakil Bendahara.
 - b. Lembaga-lembaga.
3. Syarat menjadi Pengurus Daerah Permabudhi adalah :
 - a. Memiliki mandat dari Pendiri & Anggota Permabudhi
 - b. Warga Negara Indonesia
 - c. Beragama Buddha.
 - d. Tidak dalam pengampunan (curatele).
 - e. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - f. Memiliki pengalaman pernah menjabat dalam kepengurusan Pendiri di tingkat provinsi.
4. Khusus untuk jabatan Ketua Pengurus Daerah, dibatasi selama 3 (tiga) kali masa bakti berturut-turut.
5. Jika masa jabatan telah berakhir dan kepengurusan belum terbentuk dengan alasan-alasan yang disetujui oleh Pengurus Pusat Permabudhi, maka Pengurus Daerah diberikan tenggang waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan pergantian kepengurusannya.
6. Jika tenggang waktu yang diberikan telah berakhir dan kepengurusan baru belum juga terbentuk, maka Pengurus Pusat Permabudhi dapat segera mengadakan Musda untuk memilih kepengurusan yang baru.
7. Pengurus Daerah dapat membentuk lembaga-lembaga guna membantu kelancaran jalannya Permabudhi di daerah yang dihimpun dari Umat Buddha yang dipandang potensial memberikan kontribusi dan perhatiannya kepada Permabudhi.

Pasal 23

Pengurus Daerah hanya di bentuk pada tingkat provinsi, sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten ditunjuk langsung oleh Pengurus Daerah dengan persetujuan dari Pengurus Pusat.

Pasal 24

1. Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Organisasi.
 - b. Memimpin dan mengendalikan jalannya kehidupan organisasi, mengambil keputusan dalam lingkup daerahnya dan mempertanggungjawabkannya kepada Musda.
 - c. Memastikan terselenggaranya Musda berikutnya sesuai dengan waktu yang seharusnya.
 - d. Memberikan laporan atas pelaksanaan program kerjanya kepada Pengurus Pusat Permabudhi.
 - e. Membentuk perangkat kesekretariatan.
2. Pengurus Daerah Permabudhi mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Mengangkat pengurus Lembaga dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.
 - b. Mengangkat Panitia Ad Hoc.
 - c. Menghadiri Munas/Munaslub.
 - d. Mengangkat Pengurus Cabang Permabudhi baik di tingkat kota maupun kabupaten jika

di anggap perlu atas persetujuan Pengurus Pusat.

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

1. Dewan Pengawas Permabudhi mempunyai kewenangan untuk mengawasi hal-hal strategis yang diputuskan dalam Munas, seperti :
 - a. Perubahan AD dan ART
 - b. Memberikan persetujuan atas calon Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara serta calon Pengawas yang akan dipilih di dalam Munas.
 - c. Keuangan Permabudhi termasuk dan tidak terbatas pada rencana anggaran.
 - d. Keputusan Dewan Pengawas mengenai hal-hal strategis di atas mengikat pengurus dan panitia Munas/Munaslub untuk dilaksanakan.
2. Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya kepengurusan Permabudhi pada umumnya maupun usaha Permabudhi.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan untuk kepentingan Permabudhi dan sesuai dengan maksud dan tujuan Permabudhi.
4. Pengawas Permabudhi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
5. Pengawas Permabudhi dipimpin oleh seorang Ketua.
6. Pengawas Permabudhi dibentuk di :
 - a. Tingkat pusat disebut Pengawas Pusat
 - b. Tingkat provinsi disebut Pengawas Daerah
7. Pengawas Permabudhi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki mandat dari Pendiri Permabudhi.
 - b. Warga Negara Indonesia.
 - c. Beragama Buddha.
 - d. Tidak dalam pengampunan (curatele).
 - e. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - f. Memiliki pengalaman pernah menjabat dalam kepengurusan Pendiri.
8. Setiap anggota Pengawas Permabudhi tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan pengawas secara kolektif kolegial.
9. Apabila dalam aktivitasnya, Pengurus Pusat Permabudhi melakukan pelanggaran terhadap AD dan/atau ART Permabudhi serta keputusan-keputusan Munas Permabudhi, maka Pengawas Pusat berwenang mengusulkan kepada Pendiri untuk mengadakan Munaslub.
10. Apabila dalam aktivitasnya, Pengurus Daerah Permabudhi melakukan pelanggaran terhadap AD dan/atau ART Permabudhi serta keputusan-keputusan Musda Permabudhi, maka Pengawas Daerah berwenang mengusulkan kepada Pengurus Daerah Permabudhi untuk mengadakan Musdalub.
11. Pengawas di setiap tingkatannya wajib mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus di tiap tingkatannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
12. Dalam hal Pengawas Permabudhi berhalangan tetap karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka dapat diberhentikan melalui Munaslub, Musdalub sesuai tingkatannya.
13. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan Pengawas lowong di setiap tingkatannya, maka pada Munaslub atau Musdalub harus diangkat Pengawas yang baru.

BAB XI

LEMBAGA

Pasal 26

1. Lembaga adalah perangkat organisasi Permabudhi yang dibentuk untuk menjalankan suatu fungsi tertentu, sesuai tujuan dan kebutuhan Permabudhi dan karenanya Lembaga tidak perlu memiliki AD dan ART tersendiri.
2. Pembentukan Lembaga dilakukan oleh pengurus di setiap tingkatannya melalui Surat Keputusan pengurus di setiap tingkatannya.
3. Tata cara pengelolaan Lembaga diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Permabudhi.

BAB XII

HIERARKI RAPAT PENGURUS

Pasal 27

1. Hierarki rapat di tingkat pusat :
 - a. Rapat Strategis adalah rapat antara Pengurus Pusat Permabudhi dengan Pengawas Pusat Permabudhi, yang dilangsungkan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Rapat Pengurus Pusat adalah rapat operasional antara Pengurus Pusat dengan Ketua Lembaga yang dilangsungkan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas kinerja Permabudhi.
 - c. Rapat Teknis adalah rapat antara Pengurus Pusat Permabudhi dengan Lembaga atau Panitia Ad Hoc, yang diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
2. Hierarki rapat di tingkat provinsi :
 - a. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Pengurus Daerah dengan Pengawas Daerah, yang dilangsungkan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Rapat Pengurus Daerah adalah rapat operasional antara Pengurus Daerah dengan Ketua Lembaga dan dilangsungkan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas kinerja organisasi.
 - c. Rapat Teknis adalah rapat antara Pengurus Daerah dengan Lembaga atau Panitia Ad Hoc, yang diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

BAB XIII

TATA CARA MUSYAWARAH

Pasal 28

Musyawarah Permabudhi (di dalam AD disebut Rapat Umum Anggota Permabudhi) terdiri dari :

1. Musyawarah di tingkat pusat adalah
 - a. Munas atau Munaslub.
 - b. Musyawarah Kerja Nasional / Mukernas.
2. Musyawarah di tingkat provinsi adalah
 - a. Musda atau Musdalub.
 - b. Musyawarah Kerja Daerah / Mukerda.

Pasal 29

1. Munas Permabudhi dapat diselenggarakan di berbagai tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

2. Untuk menyelenggarakan Munas, Pengurus Pusat Permabudhi dapat membentuk panitia.
3. Rancangan Tata Tertib dan Acara Munas dipersiapkan oleh Panitia Munas Permabudhi.
4. Munaslub Permabudhi dapat diadakan jika dianggap perlu.
5. Segala keputusan yang diambil pada Munaslub Permabudhi mempunyai kekuatan yang sama dengan Munas Permabudhi.
6. Mekanisme Musyawarah Permabudhi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Permabudhi.

Pasal 30

Munas Permabudhi mempunyai hak dan wewenang:

1. Menetapkan/menyempurnakan AD, ART, Program Umum, serta keputusan-keputusan lainnya.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum dan Ketua serta Dewan Pengawas Pusat.
3. Menilai, menerima atau menolak hasil kerja dan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Permabudhi serta Pengawas Pusat.

Pasal 31

1. Mukernas Permabudhi mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Mempersiapkan bahan dan langkah serta strategi pelaksanaan keputusan dalam Munas.
 - b. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
 - c. Mengevaluasi program kerja.
2. Mukernas Permabudhi diselenggarakan minimal 2 (dua) kali di antara 2 (dua) Munas.
3. Untuk penyelenggaraan Mukernas, Pengurus Pusat Permabudhi dapat membentuk panitia.
4. Rancangan Tata Tertib dan Acara Mukernas Permabudhi dipersiapkan oleh Panitia Mukernas.

Pasal 32

1. Musda Permabudhi mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi di tingkat provinsi.
 - b. Menetapkan/menyempurnakan Program Kerja, serta keputusan-keputusan Musda.
 - c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Pengurus Daerah Permabudhi dan Pengawas Daerah Permabudhi.
 - d. Menilai, menerima atau menolak hasil kerja dan laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Daerah Permabudhi dan Pengawas Daerah Permabudhi.
2. Untuk menyelenggarakan Musda Permabudhi, Pengurus Daerah dapat membentuk panitia.
3. Musdalub Permabudhi dapat diadakan jika dianggap perlu.
4. Segala keputusan yang diambil pada Musdalub Permabudhi mempunyai kekuatan yang sama dengan Musda Permabudhi.
5. Rancangan Tata Tertib dan Acara Musda Permabudhi dipersiapkan oleh Panitia Musda.

Pasal 33

1. Mukerda Permabudhi mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Mempersiapkan bahan-bahan dan langkah-langkah untuk Musda Permabudhi.
 - b. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
 - c. Mengevaluasi program kerja.
2. Mukerda Permabudhi diselenggarakan minimal 2 (dua) kali di antara 2 (dua) Musda.
3. Untuk penyelenggaraan Mukerda Permabudhi, Pengurus Daerah dapat membentuk panitia.
4. Rancangan Tata Tertib dan Acara Mukerda Permabudhi dipersiapkan oleh Panitia Mukerda.

BAB XIV
CABANG

Pasal 34

1. Pengurus Daerah Permabudhi tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Permabudhi berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda).
2. Pengurus Cabang Permabudhi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Permabudhi, dengan persetujuan Pengurus Pusat, sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi dengan tanggung jawab Pengurus Daerah masing-masing.

BAB XV

PESERTA MUSYAWARAH DAN HAK SUARA

Pasal 35

1. Peserta Munas/Munaslub terdiri dari :
 - a. Peserta :
 - i. Pendiri dan Anggota Permabudhi
 - ii. Pengurus Pusat Permabudhi
 - iii. Utusan Pengurus Daerah Permabudhi
 - iv. Pengawas Pusat
 - v. Utusan kepengurusan tingkat provinsi Anggota Permabudhi
 - b. Peninjau : Undangan dari Pengurus Pusat Permabudhi
2. Peserta Mukernas terdiri dari :
 - a. Peserta :
 - i. Pengurus Pusat Permabudhi
 - ii. Utusan Pengurus Daerah Permabudhi maksimal 3 (tiga) orang.
 - iii. Pengawas Pusat
 - b. Peninjau : Undangan dari Pengurus Pusat Permabudhi
3. Peserta Musda/Musdalub dan Mukerda terdiri dari :
 - a. Peserta :
 - i. Pendiri dan Anggota Permabudhi.
 - ii. Pengurus Daerah Permabudhi
 - iii. Pengawas Daerah
 - b. Peninjau :
 - i. Pengurus Pusat Permabudhi.
 - ii. Undangan dari Pengurus Daerah Permabudhi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjau akan ditentukan lebih lanjut dalam tata tertib musyawarah untuk setiap tingkatannya.

Pasal 36

1. Hak suara untuk anggota Permabudhi pada Musyawarah Nasional (Munas) :
 - a. Bagi anggota yang berbadan hukum maka :
 - Setiap kepengurusan tingkat pusat majelis atau organisasi Buddhis Pendiri Permabudhi mempunyai 5 (lima) suara.
 - Setiap kepengurusan tingkat pusat majelis atau organisasi Buddhis Anggota Permabudhi mempunyai 2 (dua) suara.
 - Setiap Pengurus Daerah Permabudhi tingkat provinsi mempunyai 1 (satu) suara.
 - Setiap kepengurusan tingkat provinsi majelis atau organisasi Buddhis Anggota Permabudhi mempunyai 1 (satu) suara.
 - b. Anggota organisasi yang belum berbadan hukum tidak mempunyai hak suara.

2. Hak suara untuk anggota Permabudhi pada Musyawarah Daerah (Musda):
 - a. Bagi anggota yang berbadan hukum maka :
 - Setiap kepengurusan tingkat provinsi majelis atau organisasi Buddhis Pendiri Permabudhi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan majelisnya atau organisasi Buddhisnya mempunyai 5 (lima) suara.
 - Setiap kepengurusan tingkat provinsi majelis atau organisasi Buddhis Anggota Permabudhi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan majelisnya atau organisasi Buddhisnya mempunyai 2 (dua) suara.
 - Setiap Pengurus Kabupaten/Kota Permabuddhi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengurus daerah Permabuddhi mempunyai 1 (satu) suara.
 - b. Anggota organisasi yang belum berbadan hukum tidak mempunyai hak suara.

BAB XVI

TATA URUTAN PERATURAN ORGANISASI

Pasal 37

Tata Urutan Peraturan Permabudhi sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Nasional.
2. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional.
3. Keputusan Pengurus Pusat.
4. Keputusan Musyawarah Daerah.
5. Keputusan Musyawarah Kerja Daerah.
6. Keputusan Pengurus Daerah.

BAB XVII

PANITIA AD HOC

Pasal 38

1. Panitia Ad Hoc adalah organisasi tidak permanen yang diangkat untuk tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
2. Tata pelaksanaan Panitia Ad hoc ditentukan lewat Surat Keputusan sesuai dengan tingkatannya.

BAB XVIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

Besarnya uang iuran anggota, persentase pembagiannya dan cara pengumpulannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Permabudhi.

Pasal 40

1. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran uang organisasi harus dibukukan sebagaimana lazimnya, dan dipertanggungjawabkan dalam musyawarah sesuai dengan tingkatannya.

2. Khusus dalam menyelenggarakan Munas maupun Musda semua pemasukan dan pengeluaran uang dipertanggungjawabkan panitia penyelenggara sesuai dengan tingkatannya.
3. Hal lain yang menyangkut Tata Aturan Keuangan dan Kekayaan Permabudhi akan diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Permabudhi.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Pengurus maupun Pengawas Permabudhi pada tiap tingkatannya yang dihukum dalam tindak pidana yang didasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan diberhentikan.

BAB XX

PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan ART Permabudhi dapat dibuatkan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat Permabudhi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART Permabudhi yang telah ditetapkan.